



**P U T U S A N**  
**Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Putra alias Amek bin Sirajudin.**
2. Tempat lahir : Batu Sanggan.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/08 Desember 2002.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar/Jalan Anggrek I RT. 012/RW.  
002 Desa Indra Puri Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar (SIM A).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 20 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim sejak tanggal tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin. S.H. No. 22 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra alias Amex bin Sirajudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Putra alias Amex bin Sirajudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar;
  - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Esse;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan sim card 081266016099.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Putra alias Amex bin Sirajudin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ahmad Putra alias Amex bin Sirajudin pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sigit (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan Aceng (Daftar Pencarian Orang) akan datang ke rumah Terdakwa di Jalan Anggrek I RT. 012/RW. 002 Desa Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual dengan kesepakatan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada Sigit (DPO) setelah Narkotika jenis shabu tersebut terjual, lalu Terdakwa mengatakan agar Sigit (DPO) menyuruh Aceng (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut di Areal Perkebunan kelapa sawit di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Aceng (DPO) dan bersepakat bertemu di Areal Perkebunan kelapa sawit di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Aceng (DPO), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekira 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa memaket-maketkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, lalu Narkotika jenis shabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual, lalu uang hasil penjualan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Sigit (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, lalu sisa Narkotika yang belum terjual Terdakwa simpan di pentilasi dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah Terdakwa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar datang Saksi George Rudy, Saksi Ardi Sandri dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota Polsek Tapung) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tranSaksi Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) buah kaca pirex di pentilasi dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan sim card 081266016099 di kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 08/60894/2024 Tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram dan netto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.01.24.125 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0016 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Putra alias Amex bin Sirajudin pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Sumber

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar datang Saksi George Rudy, Saksi Ardi Sandri dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota Polsek Tapung) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat tentang tranSaksi Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) buah kaca pirex di pentilasi dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan sim card 081266016099 di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 08/60894/2024 Tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram dan netto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.01.24.125 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0016 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ardi Sandri alias Ardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tapung;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar setelah Saksi dan tim langsung bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim sampai di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di ventilasi dapur atau di loteng rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah pipet yang seluruhnya diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah merek rokok Esse yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan nomor simcard 081266016099 yang ditemukan di loteng dapur rumah milik Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sigit melalui Aceng sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening dengan ukuran sedang sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Aceng tersebut telah terjual setelah itu Aceng memerintahkan Terdakwa untuk mengimkan uang tersebut kepada Sigit;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket Narkotika jenis shabu dan shabu yang didapatkan dari Aceng tersebut ada yang telah terjual dengan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah di kirimkan melalui Brilink ke nomor rekening yang di suruh oleh Sigit namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan nomor rekening Brilink tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar setelah Saksi dan tim langsung bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim sampai di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di ventilasi dapur atau di loteng rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pipet yang seluruhnya diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut selain untuk digunakan dan dikonsumsi ada juga yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Supriadi alias Pak Supri bin Parjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tapung;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar setelah Saksi dan tim langsung bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim sampai di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di ventilasi dapur atau di loteng rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah pipet yang seluruhnya diakui milik Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah merek rokok Esse yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan nomor simcard 081266016099 yang ditemukan di loteng dapur rumah milik Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sigit melalui Aceng sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening dengan ukuran sedang sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Aceng tersebut telah terjual setelah itu Aceng memerintahkan Terdakwa untuk mengimkan uang tersebut kepada Sigit;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket Narkotika jenis shabu dan shabu yang didapatkan dari Aceng tersebut ada yang telah terjual dengan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah di kirimkan melalui Brilink ke nomor rekening yang di suruh oleh Sigit namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan nomor rekening Brilink tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar setelah Saksi dan tim langsung bergerak menuju ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim sampai di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di ventilasi dapur atau di loteng rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah pipet yang seluruhnya diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut selain untuk digunakan dan dikonsumsi ada juga yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang tidur kemudian pihak kepolisian datang dan membangunkan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa memberitahukan letak Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Esse di atas ventilasi dapur rumah tersebut dan di dalam kotak rokok Esse tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 buah sendok pipet kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di loteng dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Aceng pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di perkebunan sawit yang berada di Desa Gading Sari sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Aceng tersebut berawal ketika Sigit menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menjalankan atau menjual Narkotika jenis shabu milik Sigit yang telah dibawa oleh Aceng dan akan diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sigit jika shabu tersebut habis terjual dan uang yang akan diberikan kepada Sigit sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sigit melalui transfer;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu dari Aceng sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa dan Aceng memakai shabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual shabu tersebut kepada setiap pembeli sehingga shabu yang sudah laku terjual sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari penjualan lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sigit melalui Brilink ke nomor rekening yang disuruh oleh Sigit;
- Bahwa Sigit memberikan shabu kepada Terdakwa untuk di perjualbelikan tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sigit secara pasti namun ketika Sigit menghubungi Terdakwa yang Terdakwa ketahui Sigit sedang berada di penjara terkait kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sigit sehubungan dengan shabu sudah sejak lama sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya Sigit mau memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual namun Terdakwa merasa bahwa Sigit percaya kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selain bisa memakai gratis, Terdakwa juga akan mendapat keuntungan dari luar penjualan tersebut karena yang akan Terdakwa setorkan kepada Sigit sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar;
3. 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang;
4. 1 (satu) kotak rokok merk Esse;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan sim card 081266016099;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang tidur kemudian pihak kepolisian datang dan membangunkan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa memberitahukan letak Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Esse di atas ventilasi dapur rumah tersebut dan di dalam kotak rokok Esse tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 buah sendok pipet kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di loteng dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Aceng pada hari Jumat, 5 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di perkebunan sawit yang berada di Desa Gading Sari sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Aceng tersebut berawal ketika Sigit menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menjalankan atau menjual Narkotika jenis shabu milik Sigit yang telah dibawa oleh Aceng dan akan diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sigit jika shabu tersebut habis terjual dan uang yang akan diberikan kepada Sigit sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sigit melalui transfer;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu dari Aceng sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa dan Aceng memakai shabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual shabu tersebut kepada setiap pembeli sehingga shabu yang sudah laku terjual sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari penjualan lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sigit melalui Brilink ke nomor rekening yang disuruh oleh Sigit;
- Bahwa Sigit memberikan shabu kepada Terdakwa untuk di perjualbelikan tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sigit secara pasti namun ketika Sigit menghubungi Terdakwa yang Terdakwa ketahui Sigit sedang berada di penjara terkait kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sigit sehubungan dengan shabu sudah sejak lama sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya Sigit mau memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual namun Terdakwa merasa bahwa Sigit percaya kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selain bisa memakai gratis, Terdakwa juga akan mendapat keuntungan dari luar penjualan tersebut karena yang akan Terdakwa setorkan kepada Sigit sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 08/60894/2024 Tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram dan netto 6,22 (enam koma dua dua) gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.01.24.125 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0016 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Ahmad Putra alias Amek bin Sirajudin, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Esse yang ditemukan di atas ventilasi dapur rumah Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Esse yang ditemukan di atas ventilasi dapur rumah Terdakwa juga diakui Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sigit melalui Aceng;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk paket shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi sehingga jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Esse yang ditemukan di atas ventilasi dapur rumah Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel BB diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.01.24.125 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0016 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Esse yang ditemukan di atas ventilasi dapur rumah Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya Sigit menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa menjalankan atau menjual Narkotika jenis shabu milik Sigit yang telah dibawa oleh Aceng dan akan diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Sigit jika shabu tersebut habis terjual dan uang yang akan diberikan kepada Sigit sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang tidur kemudian pihak kepolisian datang dan membangunkan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa memberitahukan letak Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Esse di atas ventilasi dapur rumah tersebut dan di dalam kotak rokok Esse tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 buah sendok pipet namun Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sigit melalui transfer Brilink setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 08/60894/2024 Tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram dan netto 6,22 (enam koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Esse, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan sim card 081266016099 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra alias Amek bin Sirajudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) kotak rokok merk Esse;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dongker dengan sim card 081266016099;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.